



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAPPEWA Als APEK Bin MAPPIASE**
Tempat Lahir : Sulawesi Selatan
Umur/Tanggal Lahir : 77 Tahun / 1 Nopember 1939
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Garuda Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 13 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 08 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 74/Pen.Pid/2016/PN.TJT tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2016/PN.TJT tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa MAPPEWA Als APEK Bin MAPPIASE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAPPEWA Als APEK Bin MAPPIASE** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu broti ukuran 4x6 sepanjang kurang lebih 50 cm yang terdapat bercak darah**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **MAPPEWA Als APEK Bin MAPPIASE** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 08.15 wb atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Rt.08 Desa Kota Harapan Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Mappewa Als Apek Bin Mappiase datang kerumah saksi Sallang Bin H. Mappak yang beralamat di Rt.08 Desa Kota Harapan Kecamatan Muara Sabak Timur dengan maksud untuk menagih hutang kepada saksi Siti Aminah Binti H. Tibek (istri dari saksi Sallang Bin H. Mappak), namun pada saat itu saksi Siti Aminah Binti H. Tibek belum dapat membayar hutang tersebut dikarenakan belum mempunyai uang, mendengar hal tersebut terdakwa merasa kesal dan langsung memarahi saksi Siti Aminah Binti H. Tibek, kemudian saksi Bakri Bin Sallang yang pada saat itu juga berada dirumah tersebut langsung menghampiri terdakwa dan berkata "keluar jangan ribut disini" dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Bakri Bin Sallang dibagian kening dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sekira pukul 08.15 wib tepatnya di Jalan Umum Rt.08 Desa Kota Harapan Kecamatan Muara Sabak Timur terdakwa bertemu dengan saksi Sallang Bin H. Mappak yang pada saat itu sedang memegang sebuah kayu, kemudian terdakwa menghampiri saksi Sallang Bin H. Mappak sehingga terjadilah cekcok mulut dan kesalahpahaman yang akhirnya membuat saksi Sallang Bin H. Mappak langsung mengayunkan kayu yang telah dipegangnya tersebut kearah terdakwa namun berhasil ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah itu terdakwa mengambil sebatang kayu broti ukuran 4X6 sepanjang \pm 50 (lima puluh) cm yang ada disana lalu menganyunkan kayu broti tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi Sallang Bin H. Mappak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kirinya sehingga mengakibatkan telinga sebelah kiri dari saksi Sallang Bin H. Mappak mengeluarkan darah dan setelah itu terdakwa berusaha kembali memukul saksi Sallang Bin H. Mappak namun langsung dilerai oleh saksi Baharuddin Bin Katang yang pada saat itu melihat kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi kekebun dan meninggalkan saksi Sallang Bin H. Mappak yang dalam keadaan kesakitan.

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 18/A/VER/VIII/2016 tanggal 9 September 2016 terhadap korban Bakri Bin Sallang yang ditanda tangani oleh dr. M. Nasrul Felani didapatkan hasil pemeriksaan, *Kepala* : tampak benjolan dikening sebelah kanan dengan diameter tiga sentimeter, *Mata* : Tampak lebam berwarna kehitaman dimata sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran satu kali dua centimetre. dengan kesimpulan telah diperiksa seorang dikenal dengan hasil pemeriksaan : benjolan dikening sebelah kanan dan lebam berwarna kehitaman dimata sebelah kiri, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : Rhs/VR/436/2016 tanggal 1 September 2016 terhadap korban Sallang Bin H. Mappak yang ditanda tangani oleh dr. Yuliana dan paramedis yang memeriksa nama Samsinar didapatkan Identifikasi Khusus, *Kepala* : Tidak ada kelainan, *Leher* : Tidak ada kelainan, *Dada* : Tidak ada kelainan, *Perut* : Tidak ada kelainan, *Punggung* : Tidak ada kelainan, *Pinggang* : Tidak ada kelainan, *Tungkai atas* : Tidak ada kelainan, *Tungkai bawah* : Tidak ada kelainan, *Kelamin* : Tidak ada kelainan, *Telinga* : Dijumpai luka robek pada daun telinga sebelah kiri, depan 1 cm, belakang 2 cm. dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan : Dijumpai luka robek pada daun telinga sebelah kiri, depan 1 cm, belakang 2 cm.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Sallang Bin H. Mappak menderita luka robek pada daun telinga sebelah kiri sehingga saksi Sallang Bin H. Mappak tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Halaman 3 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAKRI Bin SALLANG**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamat Rt.08 Desa Kota Harapan Kec.Muara Sabak Timur Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mandi dan mendengar suara seorang laki-laki yang sedang ribut-ribut dan marah-marah kepada ibu Saksi di dapur rumah orang tua Saksi dan setelah Saksi selesai mandi kemudian Saksi segera ke kamar untuk mengambil pakaian, dan pada saat itu terdakwa masih marah-marah;
- Bahwa Saksi kemudian berkata kepada Terdakwa "keluar jangan ribut disini " dan Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan kepala tangannya dan mengenai kening Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi menjadi pusing;
- Bahwa Saksi melarikan diri mau masuk ke Mobil untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi kemudian terdakwa mengejar Saksi namun Saksi berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi **SALLANG Bin H. MAPPAK** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi sendiri yang beralamat di

Halaman 4 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.08 Desa Kota Harapan Kec.Muara Sabak Timur Kab.Tanjab Timur;

- Bahwa Saksi sedang tiduran di ruang tengah rumah;
- Bahwa Saksi melihat anak Saksi melarikan diri ke Mobil karena dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi dan menuju ke arah Saksi dan memukulkan sebatang kayu kepada Saksi dan mengenai kepala sebelah kiri yang mengakibatkan kuping sebelah kiri Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukulkan kayu kepada Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya istri Saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum bisa membayarnya dan Terdakwa marah-marah;
- Bahwa setelah dipukul Saksi langsung pingsan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi **SITI AMINAH Binti H. TIBEK** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah suami dan anak Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib terjadi pemukulan terhadap anak Saksi dan sekira pukul 08.20 WIB yang terjadi pada suami Saksi, di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Rt.08 Desa Kota Harapan Kec.Muara Sabak Timur Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung pemukulan terhadap anak Saksi, akan tetapi pemukulan terhadap suami Saksi diberitahukan seorang laki-laki yang bernama Acok;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian muka anak Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa menagih hutangnya, Saksi belum ada uang untuk membayar hutang akan tetapi terdakwa mendesak-desak, dan

Halaman 5 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, dan anak Saksi datang langsung berkata “keluar jangan ribut disini” tanpa berkata lagi terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap anak Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menyuci dan Saksi melihat anak Saksi di pukul oleh terdakwa, jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. Saksi **BAHARUDDIN Bin KATANG** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa adalah Sdr. Sallang;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mau ke rumah Sdr. Sallang, dan terdakwa ketemu Sdr. Sallang di jalan, lalu dipukulnya Sdr. Sallang dengan menggunakan kayu broti;
- Bahwa yang dipukul adalah di bagian kepala dekat telinga;
- Bahwa Terdakwa memukul pak Sallang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu broti yang mengenai kepala sebelah kirinya, dan terdakwa sempat mau memukul lagi, akan tetapi di lerai oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 karena telah melakukan pemukulan terhadap korban Sallang bin H.Mappak ;
- Bahwa kejadiannya di jalan Umum Rt.08 Desa Kota Harapan Kec. Muara Sabak Timur Kab.Tanjab Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sallang Bin H.Mappak karena korban terlebih dahulu mengayunkan sebatang broti ke arah terdakwa, kemudian broti yang diayunkan tersebut ditangkis dengan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa langsung juga mengayunkan sebatang broti kearah korban dan mengenai kepala sebelah kiri;

Halaman 6 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sallang Bin H.Mappak sebanyak satu kali dan langsung mengenai kepala sebelah kiri korban;
- Bahwa batang kayu yang digunakan untuk memukul korban, Terdakwa dapatkan di jalan bekas untuk coran pekerjaan jalan;
- Bahwa pada awalnya keluarga korban meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menagih hutang, keluarga korban belum ada uang untuk membayar hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* nomor No : 18/A/VER/VIII/2016 tanggal 9 September 2016 terhadap korban Bakri Bin Sallang yang ditanda tangani oleh dr. M. Nasrul Felani didapatkan hasil pemeriksaan, *Kepala* : tampak benjolan dikening sebelah kanan dengan diameter tiga sentimeter, *Mata* : Tampak lebam berwarna kehitaman dimata sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran satu kali dua centimetre. dengan kesimpulan telah diperiksa seorang dikenal dengan hasil pemeriksaan : benjolan dikening sebelah kanan dan lebam berwarna kehitaman dimata sebelah kiri, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul, dan *Visum Et Repertum* nomor No : Rhs/VR/436/2016 tanggal 1 September 2016 terhadap korban Sallang Bin H. Mappak yang ditanda tangani oleh dr. Yuliana dan paramedis yang memeriksa nama Samsinar didapatkan Identifikasi Khusus, *Kepala* : Tidak ada kelainan, *Leher* : Tidak ada kelainan, *Dada* : Tidak ada kelainan, *Perut* : Tidak ada kelainan, *Punggung* : Tidak ada kelainan, *Pinggang* : Tidak ada kelainan, *Tungkai atas* : Tidak ada kelainan, *Tungkai bawah* : Tidak ada kelainan, *Kelamin* : Tidak ada kelainan, *Telinga* : Dijumpai luka robek pada daun telinga sebelah kiri, depan 1 cm, belakang 2 cm. dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan : Dijumpai luka robek pada daun telinga sebelah kiri, depan 1 cm, belakang 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sallang yang beralamat Rt.08

Halaman 7 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kota Harapan Kec.Muara Sabak Timur Kab.Tanjung Jabung Timur untuk menagih hutang kepada Saksi Aminah;

- Bahwa Saksi Aminah tidak dapat membayar hutangnya pada saat itu sehingga kemudian Terdakwa marah-marah kepada Saksi Aminah;
- awalnya Saksi Bakri meleraikan Terdakwa dan Saksi Aminah dan menyuruh Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Bakri dengan kepala tangannya dan mengenai kening Saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi Bakri menjadi pusing dan kemudian Saksi Bakri melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengejar Saksi Bakri hingga keluar rumah namun Saksi Bakri berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil;
- Bahwa sekira jam 8.20 Wib Saksi Sallang ikut keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kayu broti ukuran 4x6x50cm yang tergeletak di jalan dan memukulkannya ke arah Saksi Sallang sebanyak satu kali;
- Bahwa kayu tersebut mengenai kepala sebelah kiri Saksi Sallang yang mengakibatkan kuping sebelah kiri Saksi Sallang mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Sallang akibat pukulan tersebut jatuh pingsan;
- Bahwa Terdakwa akan memukulkan kayu tersebut kembali ke arah Saksi Sallang akan tetapi dicegah oleh Saksi Baharudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Melakukan Penganiayaan;
- c. Mengakibatkan luka berat

Halaman 8 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum pada Hukum Pidana Indonesia dan tidak termasuk yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditanya identitas Terdakwa di persidangan, kemudian Terdakwa mengaku bernama **MAPPEWA Als APEK Bin MAPPIASE** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a.) "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan Penganiayaan" dalam hal ini adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat juga dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, terungkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Mappewa Als Apek Bin Mappiase datang kerumah saksi Sallang Bin H. Mappak yang beralamat di Rt.08 Desa Kota Harapan Kecamatan Muara Sabak Timur dengan maksud untuk menagih hutang kepada saksi Siti Aminah Binti H. Tibek (istri dari saksi Sallang Bin H. Mappak), namun pada saat itu saksi Siti Aminah Binti H. Tibek belum dapat membayar hutang tersebut dikarenakan belum mempunyai uang, mendengar hal tersebut terdakwa merasa kesal dan langsung memarahi saksi Siti Aminah Binti H. Tibek, kemudian saksi Bakri Bin Sallang yang pada saat itu juga berada dirumah tersebut langsung menghampiri terdakwa dan berkata "keluar jangan ribut disini" dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Bakri Bin Sallang dibagian kening dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 9 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Tjt



selanjutnya sekira pukul 08.15 wib tepatnya di Jalan Umum Rt.08 Desa Kota Harapan Kecamatan Muara Sabak Timur terdakwa bertemu dengan saksi Sallang Bin H. Mappak yang pada saat itu sedang memegang sebuah kayu, kemudian terdakwa menghampiri saksi Sallang Bin H. Mappak sehingga terjadilah cekcok mulut dan kesalahpahaman yang akhirnya membuat saksi Sallang Bin H. Mappak langsung mengayunkan kayu yang telah dipegangnya tersebut kearah terdakwa namun berhasil ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah itu terdakwa mengambil sebatang kayu broti ukuran 4X6 sepanjang \pm 50 (lima puluh) cm yang ada disana lalu mengayunkan kayu broti tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi Sallang Bin H. Mappak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kirinya sehingga mengakibatkan telinga sebelah kiri dari saksi Sallang Bin H. Mappak mengeluarkan darah dan setelah itu terdakwa berusaha kembali memukul saksi Sallang Bin H. Mappak namun langsung dileraikan oleh saksi Baharuddin Bin Katang yang pada saat itu melihat kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi kekebun dan meninggalkan saksi Sallang Bin H. Mappak yang dalam keadaan kesakitan;

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*common sense*) sehingga seharusnya juga diinsyafi oleh Terdakwa dengan memukulkan kepalan tangan ataupun sebatang kayu ke arah wajah seseorang dengan tenaga yang cukup akan menimbulkan rasa sakit bahkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Ad.c. "menimbulkan luka berat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP di antaranya adalah penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil sebatang kayu broti ukuran 4X6 sepanjang \pm 50 (lima puluh) cm lalu mengayunkan kayu broti tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi Sallang Bin H. Mappak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kirinya sehingga mengakibatkan telinga sebelah kiri dari saksi Sallang Bin H. Mappak mengeluarkan darah dan setelah itu terdakwa berusaha kembali memukul saksi Sallang Bin H. Mappak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun langsung dileraikan oleh saksi Baharuddin Bin Katang yang pada saat itu melihat kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi kekebun dan meninggalkan saksi Sallang Bin H. Mappak yang dalam keadaan kesakitan dan karena pukulan tersebut Dijumpai luka robek pada daun telinga sebelah kiri, depan 1 cm, belakang 2 cm pada Saksi Salang;

Menimbang, bahwa dengan memukulkan kayu broti sekuat tenaga pada kepala seseorang yang telah berusia lanjut dapat berakibat kepada kematian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa luka yang dialami oleh saksi Sallang tergolong kepada luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP yang dengan demikian *menimbulkan luka berat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berupaya membantu pengobatan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti :

- 1 (satu) batang kayu broti ukuran 4x6 sepanjang kurang lebih 50 cm yang terdapat bercak darah

Dikarenakan merupakan alat kejahatan dan tidak bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAPPEWA Als APEK Bin MAPPIASE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu broti ukuran 4x6 sepanjang kurang lebih 50 cm yang terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 13 Desember 2016 oleh kami GANDUNG, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan RIVAN RINALDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 14 Desember 2016 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh RIVAN RINALDI, S.H. dan EKA KURNIA NENGSIH, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. ADIR,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh RUDI FIRMANSYAH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak Cabang Nipah Panjang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI,SH

GANDUNG, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

EKA KURNIA NENGSIH, SH.

M. ADIR,S.H.